



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK NARAPIDANA ANAK (Suatu Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari)

Diki Basoddin, Basoddin, Muhammad Tahir

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Legal Protection,
Kendari Class II Special
Child Development
Institution,
Rights of Child Prisoners.

e-mail:

dikibas89@gmail.com

Corresponding Author:

Diki Basoddin

Received:09/10/2021

Accepted:28/02/2022

Published:30/04/2022



ABSTRACT

The objectives of the study were: 1). To determine the legal protection for children in the Kendari Special Child Development Institution 2). To determine the obstacles faced in the implementation of legal protection for child prisoners. This study was conducted at the Kendari City Special Child Development Institution (LPKA), using the empirical normative research type. The data collection methods used were document studies, field surveys and interviews using qualitative descriptive analysis. Based on the results of the study, it can be seen: 1. Legal protection for children to convey complaints at the Kendari City Special Child Development Institution has been implemented but is not optimal, this is because the Correctional Students (Criminal Children) do not convey complaints to the Correctional Guardian, this is because the child is afraid of the Correctional Guardian. 2. The obstacles faced in the implementation of legal protection for child prisoners to convey complaints at the Special Child Development Institution are influenced by 2 (two) aspects, namely the internal aspect, namely Correctional Students (Criminal Children) at the Special Child Development Institution often cannot convey their complaints to their Correctional Guardian in full. This is due to the limited number of Correctional Officers (Correctional Guardians) who have a background in Psychology. External Aspects, in Special Juvenile Correctional Institutions, it is often found that complaints submitted by Correctional Students (Criminal Children) to their Correctional Guardians are not necessarily true. Correctional Students (Criminal Children) often deceive their guardians by submitting complaints that are not in accordance with the real conditions that exist in them to their Correctional Guardians. Usually Correctional Students submit complaints to their guardians to be placed in a place that they feel comfortable and to avoid them from the routine of guidance in the Special Juvenile Correctional Institution (Criminal Children) are afraid to submit complaints to their Correctional Guardians because they get threats from other Correctional Students.

I. PENDAHULUAN

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) maupun Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) lainnya selaku bagian terakhir dari system peradilan pidana diharapkan mampu merealisasikan sebagai tujuan akhir system peradilan pidana tersebut yaitu mencegah timbulnya kejahatan, sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu bagian akhir dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integreted Criminal Justice System*) sebagai sasaran akhir dari Lembaga Pemasyarakatan yaitu mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik dan tidak mengulangi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya.

Anak merupakan generasi penerus bangsa, oleh karena itu diperlukan adanya bimbingan khusus yang dimulai dari aspek terkecil dalam kehidupan yaitu keluarga, masyarakat, maupun Negara sehingga tumbuh kembang anak dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran yang signifikan yang penjelasannya bahwa Negara Indonesia mengakui hak anak untuk hidup, tumbuh dan bewrkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam melaksanakan aktifitas kehidupan sehari-hari yang ada dalam masyarakat, anak memiliki hak yang sangat hakiki, diantaranya:

- a. Anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang;
- b. Anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. Anak berhak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- d. Anak berhak untuk mengetahui kedua orangtuanya;
- e. Anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan;

Tujuan penjatuhan pidana bagi anak bukan ditujukan untuk memberikan hukuman atau penderitaan bagi anak atas perbuatan yang telah dilakukannya, akan tetapi diarahkan pada pembinaan dan pendidikan yang diperlukan bagi perkembangan jiwa serta dimaksudkan untuk memberikan kesempatan pada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan bwerguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara.

Dalam pandangan hak asasi anak, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum masih harus terus diperhatikan, meskipun anak berdasarkan putusan penagdilan dinyatakan bersalah dan ditempatkan dalam penjara, anak tetap harus mendapatkan perlindungan. Besrdasarkan Konvensi Hak Anak terdapat 4 (empat) prinsip perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setia Negara dalam menyelenggarakan perlindunagn bagi anak, antara lain yaitu:

- a. Prinsip non diskriminasi.
- b. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak;
- c. Prisip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
- d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak, serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Berdasarkan dari pembatasan tersaebut, maka perlindunagn hukum bagi anak mencakup:

- a. Perlindungan terhadap kebebasan anak;
- b. Perlindungan terhadap hak asasi anak;
- c. Perlindungan terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.

Pemerintah Republik Indonesia sebagai pihak dalam Konvensi Hak Anak yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pemerintah telah melakukan usaha-usaha perlindungan terhadap anak yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak, namun dalam pelaksanaannya masih banyak terdapat kendala untuk dapat melaksanakannya secara sempurna sesuai dengan amanat Konvensi hak Atas Anak, untuk itu anak yang berhadapan dengan hukum perlu penanganan berbeda dengan orang dewasa.

Oleh karena itu Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) harus dapat memberikan dukungan yang layak bagi perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) memiliki hak-hak diantaranya, yaitu:

- a. Anak yang menjalani pidana mendapat pengurangan masa pidana;
- b. Anak yang menjalani pidana memperoleh asimilasi;
- c. Anak yang menjalani pidana mendapat cuti mengunjungi keluarga;
- d. Anak yang menjalani pidana memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. Anak yang menjalani pidana memperoleh cuti menjelang bebas;

Selanjutnya bahwa anak yang menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) mempunyai hak untuk menyampaikan keluhan yang diperolehnya selama menjalani masa pidananya. Ketentuan mengenai mekanisme pengaturan hak menyampaikan keluhan yang dimiliki oleh anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai tempat anak menjalani masa pidananya, tidak serta merta dapat merealisasikan semua keluhan yang disampaikan oleh anak, keluhan yang disampaikan oleh anak haruslah disesuaikan dengan kondisi riil bagi anak yang dapat diketahui dalam pelaksanaan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP).

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan tempat menampung, membina, dan merehabilitasi anak yang sedang menjalani hukuman pidana, diharapkan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) melalui kegiatan pembinaan dapat meningkatkan kualitas anak sehingga anak menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya. Anak yang ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) memerlukan perhatian dan bantuan dari semua pihak terkait, hal ini dikarenakan anak belum memungkinkan untuk mandiri, mereka masih bergantung pada lingkungan sekitar ataupun pihak lain guna menunjang kehidupannya.

Dalam meningkatkan perkembangan anak pada khususnya, anak yang menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) bukan hanya tanggung jawab dari petugas kemasyarakatan atau Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia saja, akan tetapi diperlukan Adanya kerjasama antara pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pembinaan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk

memberikan rasa aman, baik fisik maupun psikis dari gangguan dan ancaman dari pihak manapun juga.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Menurut Muchsin mengatakan bahwa; perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi (2003:14). Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif.
- b. Perlindungan Hukum Represif.

Menurut Philipus M Hadjon (2007:30) mengatakan bahwa sarana perlindungan hukum terdapat 2 (dua) macam yaitu:

- a. Sarana perlindungan hukum preventif.
- b. Sarana perlindungan hukum Represif.

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban menekankan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menhendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum dalam Negara hukum dan bukan Negara kekuasaan. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan empat unsur, yaitu:

- a. Kepastian hukum;
- b. Kemanfaatan hukum;
- c. Keadilan Hukum, dan
- d. Jaminan hukum.

Setiap terjadi kejahatan, mulai dari kejahatan ringan sampai kejahatan berat, pastilah korban akan mengalami penderitaan baik materiil maupun immaterial. Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Sebagai contoh untuk kerugian yang sifatnya mental/psikis tentunya dalam bentuk ganti rugi/materi/uang, tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban, sebaliknya apabila korban hanya menderita kerugian secara materiil (seperti harta bendanya hilang) pelayanan yang sifatnya psikis terkesan berlebihan.

Oleh karena itu dengan mengacu pada beberapa kasus kejahatan yang pernah terjadi, maka ada beberapa bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan yang lazim diberikan, antara lain sebagai berikut:

- a. Pemberian restitusi dan konvensasi
- b. Konseling
- c. Pelayanan/bantuan medis.
- d. Bantuan hukum.
- e. Pemberian informasi.

Bentuk perlindungan hukum dalam Pasal ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;

Dari penjelasan di atas yang terpenting adalah segera dibentuk lembaga perlindungan korban kejahatan sebagaimana yang telah banyak dilakukan oleh Negara-negara maju. Melalui ini diharapkan pula perlindungan terhadap korban kejahatan akan lebih memadai guna mendukung terciptanya proses penegakan hukum yang fair, lembaga ini hendaknya dibangun berdasarkan perspektif korban dengan menjadikan faktor keamanan sebagai prioritas.

B. Pengertian Tindak Pidana Anak

Tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, tindak pidana anak dapat disebut dengan istilah *Juvenile Delinquency* yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan beragam istilah, yaitu kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda, taruna tersesat, ataupun jalin quersi anak.

Secara etimologis dapat dijabarkan bahwa "*Juvenile*" berarti "anak", sedangkan "*delinquency*" berarti kejahatan, dengan demikian "*Juvenile delinquency*" adalah "kejahatan anak", sedangkan apabila menyangkut subyek atau pelakunya, maka *Juvenile delinquency* berarti penjahat anak atau anak jahat. Romli Atmasasmita yang dikutip oleh Wagati Soetodjo (2010:2) menyebutkan bahwa yang dimaksud *Juvenile Delinquency* adalah: Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.

Selain itu, Dr. Fuad Hasan dalam Sudarsosno juga merumuskan bahwa *Juvenile Delinquency* adalah perbuatan anti social yang dilakukan oleh anak remaja yang bilamana dilakukan oleh orang dewasa dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana (Sudarsono, 2004:2). Kartini Kartono dalam Tholib Setiadi juga merumuskan bahwa yang dikatakan dengan *Juvenile Delinquency* (2010:177), adalah: Perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara social pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian social sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.

A.Qiram SM dalam Rusli Muhammad dan Hanafi menyatakan bahwa tingkah laku orang dewasa adalah tingkah laku yang sempurna, sedangkan perangai anak apabila diselidiki merupakan suatu kritik nilai saja, karena dalam proses pertumbuhan kemasa remaja sedang dalam proses mencari identitas diri. Dalam proses pencarian jati diri tersebut terkadang anak-anak tidak dapat mengendalikan diri sehingga mudah melakukan kenakalan yang menjurus pada tindak kejahatan (2004:91).

1. Bentuk Tindak Pidana Anak

Menurut Sudarsono, (2004:32) mengatakan bahwa norma-norma hukum yang sering dilanggar oleh anak-anak remaja pada umumnya adalah pasal-pasal tentang:

- a. Kejahatan-kejahatan kekerasan, misalnya;
 1. Pembunuhan;
 2. Penganiayaan;
 3. Pencurian;
 4. Pemberatan
 5. Penggelapam; dan
 6. Narkotika.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinyatakan bahwa tindak pidana anak merupakan salah satu dari pelanggaran terhadap Pasal 489, Pasal 490, Pasal 492, Pasal 497, Pasal 503, Pasal 505, Pasal 514, Pasal 517, Pasal 518, Pasal 519, Pasal 526, Pasal 531, Pasal 532, Pasal 536, dan Pasal 540, yaitu:

- a. Pelanggaran keamanan umum, seperti;
 1. Mabuk dimuka umum dan merintang lalu lintas, mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain.
 2. Menyebabkan kebakaran dimuka umum
- b. Melakukan pelanggaran terhadap ketertiban, meliputi:
 1. Membuat kegaduhan, keramaian sehingga mengganggu masyarakat;
 2. Menggelandang;
 3. Pemalsuan;
 4. Perusakan informasi di muka umum.
- c. Melakukan pelanggaran kesusilaan, meliputi:
 1. Menyanyikan lagu, berpidato, dan menyebarkan tulisan yang melanggar kesusilaan di muka umum;
 2. Mabuk di muka umum.

Sri Widowati Wiratno Soekito yang dikutip oleh Tholib Setiady mengatakan bahwa pada umumnya terdapat empat macam kenakalan anak-anak (remaja), (2010:179), yaitu:

1. Delik *criminal* yang dilakukan anak-anak (para remaja);
2. Delik lain yang tidak dicantumkan dalam peraturan-peraturan yang berlaku bagi orang dewasa;
3. *Pre-Delinquency* atau pelanggaran terhadap norma *educatif*;
4. Anak-anak yang berada atau memberikan ketentuan-ketentuan kesejahteraan anak.

Pendapat Adler yang dikutip oleh Tholib Setiady, yang menyatakan bahwa tingkah laku yang menjurus kepada masalah *Juvenile Delinquency* menurutnya (2010:179), adalah:

1. Kebut-kebutan dijalanan mengganggu keamanan lalu lintas yang membahayakan jiwa sendiri dan orang lain;
2. Perilaku ugal-ugalan, berandal, urakan yang mengacaukan ketentraman lingkungan sekitar, Tingkah laku ini bersumber pada kelebihan energy dan dorongan primitive yang tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan;
3. Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa;
4. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjaan dan tindakan asusila;
5. Kriminalitas anak, remaja dan adolesens antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, mengganggu, menggarong, melakukan pembinhan dengan jalan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan, dan pelanggaran lainnya;

2. Jenis Pidana dan Tindakan Bagi Anak Nakal Yang Bermasalah Dengan Hukum

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dinyatakan bahwa seorang anak dapat dijatuhi pidana setelah berumur 14 (empat belas tahun), sedangkan anak yang belum berumur 14 (empat belas tahun) hanya dapat dikenakan tindakan. Selanjutnya jenis pidana dan tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, yaitu:

1. Jenis pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang system Peradilan Pidana Anak, anak dapat dijatuhi pidana, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pidana Pokok;
 - 1) Pidana peringatan;
 - 2) Pidana dengan syarat;
 - a) Pembinaan di luar Lembaga;
 - b) Pelayanan masyarakat, atau
 - c) Pengawasan;
 - d) Pelatihan kerja;
 - e) Pembinaan dalam lembaga, dan penjara.
 - b. Pidana tambahan terdiri atas:
 - 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau
 - 2) Pemenuhan kewajiban adat.

Apabila dalam hukum pidana materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pelaksanaan pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.

2. Tindakan bagi anak nakal.

Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak menurut Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal, dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;

C. Pengertian Anak

Anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan. Dalam Hukum Adat sebagaimana dinyatakan oleh Soerojo Wignjodipoero yang dikutip oleh Tholib setiady (2010:173), menyebutkan bahwa: kecuali dilihat oleh orang tuanya sebaagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah dimana semua harapan orang tuanya kelak wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah.

Selanjutnya, pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, disebutkan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) dan belum pernah kawin;
- b. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

- c. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- d. *Convention On the Rights of Child* (1989) yang telah ditandatangani oleh pemerintah Indonesia melalui Kepres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 (delapan belas) tahun ke bawah.
- e. *Unicef* mendefinisikan bahwa anak adalah sebagai penduduk yang berumur 0 (nol) sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka inti dari pemasyarakatan berarti pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan supaya nantinya dapat kembali kemasyarakat dengan baik dan tidak mengulangi lagi kejahatan. Guna melaksanakan pembinaan tersebut diperlukan suatu system yang dinamakan system pemasyarakatan.

Pembinaan terhadap anak pidana, menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak dilakukan di lembaga pembinaan Khusus Anak (LPKA), proses pembinaan terhadap narapidana yang dalam undang-undang pemasyarakatan menggunakan istilah Warga Binaan Pemasyarakatan dimulai sejak yang bersangkutan masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga Binaan Pemasyarakatan, bahwa pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan'. Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04. 10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan narapidana/Tahanan, Pembinaan dan Pola pembinaan meliputi:

- a. Pelayanan tahanan adalah segala kegiatan yang dilaksanakan dari mulai penerimaan sampai dengan tahap pengeluaran tahanan.
- b. Pembinaan narapidana dan anak didik adalah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana dan anak didik yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rutan.

Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan pemasyarakatan, dijelaskan dalam Pasal 15. ayat (1) bahwa pelaksanaan pembinaan anak didik pemasyarakatan dilakukan oleh Pembina Pemasyarakatan. Selanjutnya dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, meliputi:

- a. Pembinaan tahap Awal, yaitu:
 - 1. Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
 - 2. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian.
 - 3. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
 - 4. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

Pembinaan tahap lanjutan meliputi:

- 1) Perencanaan program pembinaan lanjutan;
- 2) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
- 3) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan, dan
- 4) Perencanaan program asimilasi.
- 5) Pembinaan tahap akhir meliputi:
 - a) Perencanaan program integrasi;
 - b) Pelaksanaan program integrasi; dan
 - c) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Selanjutnya dalam keputusan Menteri Kehakiman No.M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan, dijelaskan secara lebih lanjut mengenai tahap-tahap

pembinaan bagi anak didik masyarakatan berdasarkan lamanya pidana/masa pidana yang meliputi:

- a. Proses pembinaan bagi anak didik masyarakatan yang masa pembinaannya melebihi 1 (satu) tahun, melalui (enam) tahap, yaitu:
 - 1) Tahap pertama, dimulai sejak diterima dan didaftar hingga enam bulan pertama.
 - 2) Tahap kedua, dimulai sejak berakhirnya tahap pertama hingga akhir enam bulan kedua.
 - 3) Tahap ketiga, dimulai sejak berakhirnya tahap kedua hingga akhir enam bulan ketiga.
 - 4) Tahap keempat, dimulai sejak berakhirnya tahap ketiga hingga akhir enam bulan keempat.
 - 5) Tahap kelima, dimulai sejak akhir tahap keempat hingga akhir enam bulan kelima.
 - 6) Tahap keenam, dimulai sejak berakhirnya tahap kelima hingga:
 - 1) Anak didik/anak Negara mencapai batas umur 18 (delapan belas) tahun.
 - 2) Anak didik/anak sipil mencapai batas umur 21 (dua puluh satu) tahun.
- b. Proses pembinaan bagi anak didik yang sisa masa pidananya lebih dari 1 (satu) tahun, meliputi 4 (empat) tahap, yaitu:
 - 1) Tahap pertama sejak diterima sampai sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ bagian dari masa pidana yang sebenarnya;
 - 2) Tahap kedua, sejak $\frac{1}{3}$ sampai sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang sebenarnya.
 - 3) Tahap ketiga, sejak $\frac{1}{2}$ sampai $\frac{2}{3}$ dari masa pidana yang sebenarnya.
 - 4) Tahap keempat, sejak $\frac{2}{3}$ sampai selesai masa pidanya.
 - 5) Proses pembinaan bagi anak didik yang sisa pidananya sampai dengan 1 (satu) tahun, terdapat 3 (tiga) tahap, yaitu:
 - a) Tahap pertama, sejak diterima sampai sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ dari masa pidana sebenarnya;
 - b) Tahap kedua, sejak $\frac{1}{2}$ sampai sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari masa pidana sebenarnya.
 - c) Tahap ketiga, sejak $\frac{2}{3}$ masa pidana yang sebenarnya sampai selesai.

Selanjutnya dalam peraturan ini, juga diatur mengenai wujud pembinaan yang diobatkan kepada anak didik masyarakatan yang meliputi pembinaan:

- a. Umum, yaitu pemberantasan tiga buta (buta aksara, buta angka, dan buta bahasa).
- b. Mental spiritual, pendidikan agama, PMP, kepribadian/budi pekerti.
- c. Social budaya, etika pergaulan, seni lukis, seni tari, seni suara, dan seni karawitan.
- d. Latihan keterampilan, kursus menjahit, merenda, merajut, memasak, menganyam, kepramukaan, pembinaan generasi muda dan sebagainya.
- e. Rekreasi, olah raga, catur, hiburan, dan kunjungan keluarga.

Kita sadari bahwa sesuai dengan keberadaan Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Republik Indonesia wajib memperlakukan anak dan memberikan perlindungan, demikian pula halnya dalam lembaga masyarakatan, para petugas masyarakatan wajib memperlakukan dan melindungi anak yang sedang menjalani hukuman mengingat hal-hal sebagai berikut:

- a. Setiap orang adalah manusia meskipun ia telah berbuat sesat dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku akan tetapi kita janganlah memperlakukan mereka dengan tindakan yang dapat menyebarkan permusuhan.
- b. Sebagai seorang anak yang sedang menjalani hukuman di lembaga masyarakatan nantinya setelah selesai menjalani hukumannya harus dapat dikembalikan ke masyarakat dan harus diterima kembali sebagai warga masyarakat yang berguna jangan sampai anak tersebut merasa terbuang dan merasa dikucilkan oleh masyarakat.
- c. Anak yang berada dalam lingkungan lembaga masyarakatan hanyalah menjalani pidana yang dijatuhkan saja dengan tanpa kehilangan kemerdekaan untuk bergerak. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa system pembinaan terhadap anak-anak di Lembaga Masyarakatan adalah system masyarakatan yang bertujuan tidaklah semata-mata untuk menghukum anak melainkan memberikan bimbingan dan pengarahan yang benar

agar si anak tidak menjadi terganggu jiwa dan mentalnya di dalam menjalani hukumannya. Berhasil atau tidaknya anak-anak menjalani hukuman dalam lembaga pemasyarakatan agar menjadi manusia yang baik dan berguna untuk masyarakat tidaklah tergantung hanya dari keterampilan para petugas pemasyarakatan dan lengkapnya sarana pembinaannya melainkan juga tergantung pada pihak-pihak yang lainnya yang harus ikut serta dan ikut bertanggung jawab atas pembinaan anak-anak tersebut. Hal ini diutarakan dengan harapan supaya anak-anak di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut akan menjadi manusia dan warga Negara yang baik serta sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dari Negara kita tercinta.

Hak-hak anak pidana diatur dalam Pasal 22 ayat (10) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengatakan bahwa seorang anak pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kecuali huruf g, dengan demikian hak-hak anak tersebut meliputi:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya,
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun perawatan jasmani.
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak-hak anak yang dirampas kebebasannya diatur dalam Pasal yakni sebagai berikut:

- a. Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
- b. Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dengan orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- c. Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- d. Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum. Selanjutnya berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Selain itu dalam Pasal 17 dijelaskan lebih lanjut mengenai hak dari anak yang dirampas kemerdekaannya, yakni meliputi:
 - a) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
 - b) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan
 - c) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Selain memperoleh hak-hak sebagaimana tersebut di atas, seorang anak yang berhadapan dengan hukum, juga mendapatkan hak perlindungan khusus seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni;

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
- d. Penjatuhansanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak.
- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.

Lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dinyatakan bahwa anak yang sedang menjalani masa pidana berhak untuk:

- a. Mendapat pengurangan masa pidana.
- b. Memperoleh asimilasi.
- c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga.
- d. Memperoleh pembebasan bersyarat.
- e. Memperoleh cuti menjelang bebas.

D. Pengertian Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai unit pelaksana teknis dibidang pembinaan narapidana berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala kantor Wilayah Departemen hukum dan HAM.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan wadah pembinaan bagi narapidana yang berdasarkan system pemasyarakatan berupaya untuk mewujudkan pemidanaan yang integrative. Pemidanaan yang integrative adalah upaya untuk membina dan mengembalikan narapidana kedalam kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna, dengan kata lain, lembaga pemasyarakatan melaksanakan rehabilitasi, reduksasi, resosialisasi dan perlindungan baikm terhadap narapidana dan masyarakat di dalam pelaksanaan system pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan Pasal 1 sampai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Negara menjadikan penjara sebagai tempat penghukuman bagi yang dinyatakan oleh pengadilan bersalah. Penjara juga menjadi lembaga rehabilitasi pesakitan bagi narapidana itu sendiri.

Oleh karena itu, otoritas penjara bukan hanya semata-mata melaksanakan hukuman, melainkan jauh lebih mulia yaitu mengembalikan para narapidana kedalam kehidupan masyarakat. Tujuan dari fungsi penjara yang menggembelng para penghuninya agar mereka ketika kembali kepada masyarakat dapat berkehidupan normal, sehingga stikma negative akan mantan penghuni Lembaga Pemasyarakatan tidak melekat pada mereka.

Pemasyarakatan berarti kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap barapidana yang bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan sekaligus mengayomi para narapiana yang tersesat jalan dan member bekal hidup terhadap narapidana setelah kembali ke dalam masyarakat. Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan yang dilakukan oleh Negara kepada para narapidana dan tahanan untuk menjadi manusia yang menyadari kesalahannya. Lembaga Pemasyarakatan diklasufikasikan dalam 3 (tiga) kelas, yang mana klasifikasi tersebut pada Pasal 4 ayat (1) yang didasarkan pada kapasitas, tempat kedudukan, dan kegiatan kerja yaitu:

1. Lapas Kelas I

Lapas kelas I berada didaerah tingkat I yaitu Provinsi, adapun tata kerja di lapas kelas I ini terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu; Tata Usaha, Bidsang Pembinaan narapidana, Bidang Kegiatan Kerja, Bidang Administrasi Keamanan dan Tata tertib dan Kesatuan Pengamanan Lembaga pemasyarakatan.

2. Lapas Kelas II/A

Lapas Kelas II/A ini berada di daerah tingkat II yaitu Kota/kota Madya. Adapun tata kerja di lapas kelas II ini terdiri dari lima bagian yaitu: Bidang tata Usaha, Bidang Pembinaan Narapidana, Bidang Kegiatan Kerja, Bidang Administrasi Keamanan dan tata Tertibdan kesatuan pengamanan Lembaga Pemasyarakatan.

3. Lapas Kelas II/B

Adapun tata kerja di Lapas Kelas II/B ini terdiri dari empat bagian, yaitu Bidang Tata Usaha, Bidang Bimbingan Narapidana/Anak didik Pemasarakatan dan kegiatan kerja, Bidang administrasi Keamanan dan tata Tertib dan Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan. Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak (LPKA) adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pamasarakatan berdasarkan system kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari system pemedanaan dalam tata peradilan pidana.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pamasarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali kemasyarakat dengan dengan, untuk dapat melakikan pembinaan itu diperlukan suatu system yang dinamakan system pamasarakatan.

III. METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh bahan dan data dalam penulisan proposal skripsi ini penulis memilih lokasi yang sesuai dengan pembahasan tulisan yaitu perlindungan hukum hak-hak narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tahun 2020

Tabel 1. Data Narapidana Yang Dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kendari

No	Jenis Kegiatan	Jumlah	Persentase
1	Perlindungan Anak	24	80 %
2	Narkotika	1	3,3 %
3	Pencurian	3	10 %
4	Penganiayaan	1	3,3 %
5	Pembunuhan	1	3,3 %
Jumlah		30	100 %

Sumber Data: Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Februari 2021

Bila diperhatikan data sebagaimana tergambar di atas dapat diketahui bahwa jenis kejahatan yang terjadi yaitu Perlindungan Anak dengan jumlah 24 (dua puluh empat) orang narapidana dengan persentase 80 (delapan puluh) persen, selanjutnya jenis kejahatan Narkoba dengan jumlah 1 (satu) orang narapidana dengan persentase 3,3 (tiga koma tiga) persen, Jenis kejahatan pencurian dengan jumlah 3 (tiga) orang narapidana atau 10 (sepuluh) persen, jenis kejahatan penganiayaan dengan jumlah narapidana 1 (satu) orang atau 3,3 (tiga koma tiga) persen, jenis kejahatan pembunuhan dengan jumlah narapidana 1 (satu) orang atau 3,3 (tiga koma tiga) persen.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya pewrlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak, serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Ara sempurna sesuai dengan amananat

Pemerintah telah melakukan berbagai usaha perlindungan hukum terhadap anak yaitu dengan diterbitkannya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun dalam pelaksanaannya masih banyak terdapat kendala untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan amanat Konvensi Hak Anak.

Berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , anak yang menjalani pidana ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), anak yang sedang menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) memiliki hak ketentuan mengenai mekanisme pengaturan hak menyampaikan keluhan yang dimiliki oleh anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan tata Cara Pelaksanaan Hak warga Binaan Pemasyarakatan. Sebagai salah satu penjabaran dari Konvensi Hak Anak, pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak diantaranya adalah:

a. Prinsip Perlindungan Anak

Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) dalam menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) wajib mendapatkan perlindungan, salah satu bentuk perlindungan yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) terhadap Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) adalah Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) berhak untuk menyampaikan keluhan terhadap perlakuan yang semena-mena baik dari petugas pemasyarakatan maupun dari Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) yang lainnya.

Perlindungan terhadap Anak Pidana yang terdapat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Kendari telah berjalan, hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan salah seorang wali pemasyarakatan bahwa prinsip perlindungan terhadap anak pidana telah berjalan hal tersebut dapat dilihat dari system perwalian yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yaitu masing-masing anak pidana mendapatkan perwalian, fungsi perwalian tersebut adalah sebagai tempat untuk menyampaikan keluhan selain itu perlindungan juga sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Prinsip Non Diskriminasi

Pelaksanaan pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dilakukan berdasarkan prinsip non diskriminasi, bentuk perlakuan yang sama terhadap Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Kendari salah satunya adalah pemberian jaminan berhubungan dengan keluarga.

Anak didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) dalam melaksanakan pembinaan memiliki hak untuk mendapat kunjungan dari keluarganya, hal tersebut berlaku bagi semua anak pidana bahwa setiap anak pidana diberikan hak untuk bertemu dan dijenguk oleh keluarganya, hal tersebut merupakan sebuah prinsip non diskriminasi yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Dalam system peradilan pidana anak, Non Diskriminasi adalah tidak ada perlakuan yang berbeda berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik an/atau mental, Lembaga Pembinaan Khusus anak Kota Kendari telah memberikan perlindungan hukum dengan cara melaksanakan hak yang dimiliki oleh anak didik pemasyarakatan (Anak Pidana), yaitun hak untuk dikunjungi oleh keluarganya serta hak untuk beribadah tanpa dihalang-halangi, hal tersebut merupakan bagian dari bentuk tidak non diskriminasi dan membedakan yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pembinaan

Khusus Anak. (Wawancara dengan Bapak Sudarman, SH, Kepala Seksi Pembinaan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari tanggal 17 Februari 2021).

c. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Pengambilan keputusan oleh Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) terkait dengan keluhan yang disampaikan oleh Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) dilakukan berdasarkan atas prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah memiliki hak dalam melaksanakan aktifitasnya, salah satu hak yang dimiliki oleh Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah hak menyampaikan keluhan.

Berdasarkan wawancara dengan wali Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari dengan Bapak Wayan Sudiriah, SH, Kepala Seksi Registrasi dan Klasifikasi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak, tanggal wawancara tanggal 17 Februari 2012 diperoleh keterangan bahwa telah memberikan perlindungan hukum yaitu mereka diberikan fasilitas pendukung terkait dengan keluhan, yaitu anak tersebut memiliki keahlian maka ditempatkan di tempat yang ada keterampilannya sesuai dengan keahliannya, dan anak yang memiliki kegemaran membaca buku disediakan perpustakaan sebagai sarana untuk membaca, hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak.

d. Prinsip Hak Hidup, Tumbuh dan Berkembang

Lembaga pembinaan khusus bagi anak dalam melaksanakan pembinaan terhadap anak yang menjalani pidana harus berdasarkan pada prinsip hak hidup, tumbuh, dan berkembang, system peradilan pidana anak dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan hak hidup, tumbuh, dan berkembang adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, dan orang tua.

Sebagai perwujudan dari prinsip hak hidup, tumbuh, dan berkembang Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) diberikan asupan gizi yang cukup terhadap makanan bagi anak yang sementara menjalani pidana. Anak yang menjalani pidana di dalam Lembaga Pembinaan Khusus bagi Anak mendapatkan jatah makanan sebanyak 3 (tiga) kali dalam sehari, yang diberikan pada pagi hari, siang hari, dan sore hari (Hasil wawancara dengan Bapak Sudarman, SH, Kepala Seksi Pembinaan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak, tanggal 22 Februari 2021).

e. Prinsip Pembinaan dan Pembimbingan

Kegiatan bagi Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dilaksanakan berdasarkan prinsip pembinaan dan pembimbingan. Yang dimaksud dengan pembinaan dan pembimbingan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa pada pembinaan khusus anak sebagai bagian dari program pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) setiap pagi setelah jadwal makan pagi yaitu dilakukan penyuluhan agama untuk semua anak didik pemasyarakatan (Anak Pidana) bagi yang beragama Islam.

Selain itu Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) juga memberikan kesempatan kepada anak yang menjalani pidana untuk melakukan sholat Jum'at berjamaah pada masjid yang berada di

dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) (Hasil wawancara dengan bapak Sudarman, SH Kepala Seksi Pembinaan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak, tanggal 22 Februari 2021).

f. Prinsip Proporsional

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan tempat menampung, membina, dan merehabilitasi anak yang menjalani hukuman pidana. Penempatan anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berdasarkan pada prinsip proporsional, yang dimaksud dengan proporsional adalah segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak.

Anak yang menjalani pidana ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya, tidak serta merta dapat merealisasikan semua keluhan yang disampaikan oleh anak, keluhan yang disampaikan oleh anak haruslah disesuaikan dengan kondisi riil diri anak (wawancara dengan Bapak Sudirman Tawai, SH, Kepala Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak, tanggal 1 Maret 2021).

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan tempat menampung, membina, dan merehabilitasi anak yang menjalani hukuman pidana, diharapkan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) melalui kegiatan pembinaan dapat meningkatkan kualitas anak sehingga anak menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya. Anak yang ditempatkan di Lembaga pembinaan Khusus Anak (LPKA) memerlukan perhatian dan bantuan dari semua pihak yang terkait, hal ini dikarenakan anak belum memungkinkan untuk mandiri, mereka masih bergantung pada lingkungan sekitar ataupun pihak lain guna menunjang kehidupannya.

Dalam meningkatkan perkembangan anak pada khususnya, anak yang ,menjalani pidana pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) bukan hanya tanggung jawab dari petugas pemasyarakatan atau Kementerian Hukum dan HAM saja, akan tetapi diperlukan adanya kerjasama antara pihak terkait dalam pelaksanaan pembinaan (Hasil wawancara dengan Bapak Sudarman, SH, Kepala seksi Pembinaan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak, tanggal 1 Maret 2021). Dalam perlindungan hukum terhadap narapidana anak diperlukan beberapa system yang mampu memberikan rasa aman bagi narapidana anak, perlindungan hukum tersebut dapat berupa:

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak menyampaikan keluhan bagi anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari dibutuhkan adanya system perwalian, wali pemasyarakatan berfungsi sebagai orang tua angkat bagi Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) selama masa pembinaan. Adanya sistem perwalian dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari diharapkan dapat menciptakan hubungan yang erat diantara Anak didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) dengan petugas yang ditunjuk sebagai wali pemasyarakatan sehingga akan diperoleh/digali informasi penting dan data yang penting dalam rangka pelaksanaan pembinaan, tetapi dari hasil penelitian di lapangan dimana system perwalian belum maksimal dilaksanakan di Lembaga pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari, hal tersebut dipengaruhi oleh jumlah pegawai Lembaga pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari sebanyak 33 (lima puluh tiga) orang, dan orang tua sebagai wali sebanyak 8 (delapan) orang dengan pembagian masing-masing perwalian menangani 4 (empat) orang anak narapidana, dalam proses penjagaannya dibagi menjadi 4 (empat) regu pengamanan dan masing-masing regu terdapat 5 (lima) personil (Hasil wawancara dengan anak binaan yang tidak berani menyampaikan keluhan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak tanggal 1 Maret 2021). Adapun bentuk keluhan yang ada

di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari dapat dilihat dalam bentuk tabel sebagaimana tergambar ini, diantaranya adalah:

Tabel 2 Bentuk Keluhan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kendari

No	Bentuk Keluhan	Jumlah	Persentase
1	Jarang dikunjungi keluarga	2	10 %
2	Ijin mengunjungi keluarga yang meninggal	1	5 %
3	Ingin ditempatkan ditempat keterampilan	2	10 %
4	Buku bacaan yang kurang	2	10 %
5	Mendapat ancaman dari anak didik yang lain	3	1 %
-	Blok hunian yang kurang luas	2	10 %
	Kamar hunian yang kurang luas	2	10 %
8	Air Kurang bersih	2	10 %
9	Porsi makanan tiap orang masih kurang	2	10 %
10	Kamar mandi masih kurang	2	10 %
Jumlah		20	100 %

Sumber Data: Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Februari 2021

Berdasarkan tabel 2 sebagaimana tergambar di atas bahwa bentuk keluhan yang ada dan tersampaikan ke perwalian yang ada di Lembaga pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari berjumlah 10 (sepuluh) keluhan dengan persentase dan jumlah yang mengeluh berbeda-beda, bentuk keluhan Anak didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) adalah, jarang dikunjungi keluarga terdapat 2 (dua) orang dengan persentase 10 persen, ijin untuk mengunjungi keluarga yang meninggal berjumlah 1 (satu) keluhan dengan persentase 5 persen, keluhan ingin ditempatkan ditempat keterampilan dengan jumlah keluhan 2 (dua) orang dengan persentase 10 (sepuluh) persen, dengan keluhan buku bacaan yang kurang berjumlah 2 (dua) orang dengan persentase 10 persen, dengan keluhan mendapat ancaman dari anak didik yang lain berjumlah 3 (tiga) orang dengan persentase 10 persen, dengan keluhan blok hunian yang kurang luas berjumlah 2 (dua) orang dengan persentase 10 persen, dengan keluhan kamar hunian yang kurang luas berjumlah 2 (dua) orang dengan persentase 10 persen, dengan keluhan air kurang bersih berjumlah 2 (dua) orang dengan persentase 10 persen, dengan keluhan porsi makanan tiap orang masih kurang berjumlah 2 (dua) orang dengan persentase 10 persen, dengan keluhan kamar mandi masih dengan jumlah yang mengeluh 2 (dua) orang dengan persentase 10 persen.

Dari jumlah bentuk keluhan yang ada tidak semuanya dipenuhi/disetujui oleh pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari dikarenakan harus melihat kondisi lapas dan persetujuan kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari, keluhan diantaranya adalah ingin ditempatkjan ditempat keterampilan, sedangkan keadaan yang sebenarnya adalah areal luas Lembaga pembinaan Khusus Anak yang kurang luas dan membutuhkan instruktur keterampilan sertra sarana dan prasaran sehingga keluhan tersebut tidak dipenuhi oleh pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak, terdapat juga keluhan yang dapat dipenuhi pihak Lembaga pembinaan Khusus Anak adalah porsi makanan untuk tiap orang yang mereka rasa masih kurang sehingga pihak Lembaga pembinaan Khusus Anak dapat merespon/menyetujuinya.

2. Proses Penyampaian Keluhan

Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki hak dalam melakukan aktifitasnya, salah satu hak yang dimiliki oleh Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) di Lembaga pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari adalah hak untuk menyampaikan keluhan, keluhan kesah yang dimiliki oleh Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) dapat disampaikan secara lisan ataupun tertulis kepada

Wali Pemasyarakatan (Hasil wawancara dengan Bapak Sudarman, SH wali pemasyarakatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak tanggal 1 Maret 2021).

Setelah anak menyampaikan keluhan kepada Wali Pemasyarakatan, dan menurut Wali Pemasyarakatan keluhan tersebut benar adanya, maka wali pemasyarakatan mengajukan ke dalam sidang tim pengamat pemasyarakatan, selanjutnya dilakukan persidangan oleh tim pengamat pemasyarakatan yang terdiri dari beberapa seksi yang terdapat di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Dalam persidangan tim pengamat pemasyarakatan bertujuan untuk memperoleh keputusan dari tim pengamat pemasyarakatan, apakah keluhan yang disampaikan tersebut diterima atau ditolak, setiap seksi yang menjadi anggota persidangan memberikan penelitian kemasyarakatan yang sudah dilakukan.

Dalam hal keluhan yang disampaikan dalam sidang tim pengamat kemasyarakatan disetujui oleh lebih dari setengah anggota persidangan berdasarkan hasil penelitian pemasyarakatan yang dilakukan oleh masing-masing seksi, maka keluhan yang disampaikan oleh anak tersebut akan disetujui dalam sidang tim pengamat pemasyarakatan. Hasil sidang tim pengamat kemasyarakatan diserahkan kepada Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk mendapatkan penetapan. Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) dalam melaksanakan aktifitasnya pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak memiliki hak untuk menyampaikan keluhan, keluhan yang dimiliki oleh Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) dapat pula disampaikan secara tertulis atau lisan kepada Wali Pemasyarakatan.

C. Kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana Anak Untuk Menyampaikan Keluhan

1. Internal

Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak seringkali tidak dapat menyampaikan keluhan yang dimilikinya kepada Wali Pemasyaratannya secara total. Hal tersebut dilatarbelakangi karena keterbatasan Petugas Pemasyarakatan (Wali Pemasyarakatan) yang berlatar belakang pendidikan Psikologi (Wawancara dengan Bapak Sudarman, SH, Seksi Pembinaan Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak, tanggal 8 Maret 2021).

2. Eksternal

Pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak seringkali ditemukan keluhan yang disampaikan oleh Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) kepada Wali Pemasyaratannya belum tentu benar adanya. Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) seringkali mengelabui walinya dengan cara menyampaikan keluhan yang tidak sesuai dengan kondisi nyata yang ada pada dirinya kepada Wali Pemasyaratannya. Biasanya Anak Didik Pemasyarakatan menyampaikan keluhan kepada walinya untuk ditempatkan di tempat yang mereka rasa enak dan menghindarkan mereka dari rutinitas pembinaan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Hasil wawancara dengan Bapak Sudirman Tawai, SH, Kepala Seksi Pengawasan dan Penegakan disiplin pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak).

Disamping itu Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) takut untuk menyampaikan keluhan kepada Wali Pemasyaratannya karena mendapatkan ancaman dari Anak Didik Pemasyarakatan yang lain. Hal ini dilatar belakangi karena Anak Didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) yang lain akan iri/cemburu apabila teman satu kamarnya mendapatkan perlakuan atau tempat yang enak dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor yang diantaranya adalah adanya rasa takut dan segan oleh para anak narapidana kepada perwalian jika mereka sampaikan akan mendapat teguran sehingga keluhan anak narapidana hanya tersampaikan oelh

anak narapidana yang lain sehingga petugas atau perwalian dapat mengetahui keluhan tersebut. Terkait dengan permasalahan tersebut dibutuhkan keberadaan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan. Dalam sidang ini akan didapat laporan pemantauan dan penelitian oleh masing-masing seksi terhadap anak tersebut yang digunakan sebagai dasar atau bahan pertimbangan masing-masing seksi dalam pelaksanaan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan.

V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di lokasi penelitian yaitu di Lembaga pembinaan Khusus Anak Kota Kendari, dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap anak untuk menyampaikan keluhan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Kendari sudah terlaksana tetapi belum optimal, hal tersebut disebabkan karena Anak didik Pemasyarakatan (Anak Pidana) tidak menyampaikan keluhan kepada Wali Pemasyarakatan, hal tersebut dikarenakan anak tersebut takut kepada Wali Pemasyarakatan.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap narapidana anak untuk menyampaikan keluhan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dipengaruhi oleh 2 (dua) aspek, yaitu aspek internal yang dipengaruhi oleh keterbatasan petugas pemasyarakatan yang ditunjuk menjadi wali pemasyarakatan yang berlatar belakang pendidikan psikolog, dan aspek eksternal disebabkan oleh adanya keluhan dari narapidana anak yang tidak disampaikan maupun tidak diketahui oleh Wali Pemasyarakatan.

B. Saran

1. Disarankan bahwa Wali Pemasyaratan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak seharusnya lebih memperhatikan keluhan narapidana Anak.
2. Disarankan agar diberikan alternative pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana untuk menghindari dampak negative dari pelaksanaan pidana penjara sebagai amanah dari berbagai perundang-undangan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, 2008. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Penerbit Citra aditya Bhakti, Bandung.
- Budi Hermidi, 2002. *Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Tujuan Pemidanaan*, Majalah ilmiah FHUndip Semarang.
- Darwan. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Citra aditya Bhakti Bandung.
- Dikdik M Arief Mansur, 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT Rajagrafindo Persada Jakarta:
- Endang, Sumiarni. 2003. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam hukum Pidana*, Universitas Atmajaya Yogyakarta..
- Gatot Suparmono, 2007. *Hukum Acara Pengadilan Anak* Mandar Maju, Bandung
- Hadi Supeno, 2010. *Kriminalisasi Anak Tawaran, Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Ishaq, 2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika Jakarta..
- Kansil CST. 2004. *Pengantar ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesi*. Balai Pustaka.Jakarta.
- Lilik Muliady, 2007. *Pengadilan Anak Di Indonesia, Teori Praktik Dan Permasalahannya*. Mandar Maju bandung..
- Muhammad Rusli. 2004. *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan kontroversial*. UII Pres Yogyakarta..
- Mohammad Taufik Makarao, 2010. *Hukum Acara Pidana*, Bogor:Ghalia Indonesia.

- NicoNgani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, 2000, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*. Yogyakarta: Liberty.
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia.cetakan ke satu*. PT Rajagrafindo Persada Jakarta.
- Petrus Iwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 2007.*Lembaga Pemasyarakatan Dalam Prespektif Peradilan Pidana*. Pustaka Sinar Harapan Jakarta
- Priyatno Dwija, 2002. *Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Refika Aditama Bandung.
- Supriadi, 2010. *Peranan Polisi sebagai Penyidik Dalam Mencari Bukti Pada Proses Penanganan Tempat Kejadian Perkara*.Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan :

- UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
- UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- PP RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- PP RI No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.